

PERTANGUNGJAWABAN PIDANA DENGAN PEMBERATAN TERHADAP PELAKU PENEBAANGAN LIAR

by Mays Amelia

FILE	ARTIKEL.DOC (82K)	WORD COUNT	2873
TIME SUBMITTED	20-FEB-2018 12:22PM (UTC+0700)	CHARACTER COUNT	18024
SUBMISSION ID	918508911		

PERTANGUNGJAWABAN PIDANA DENGAN PEMBERATAN TERHADAP PELAKU PENEBAANGAN LIAR

Mays Amelia

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRAK

¹⁸ Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Manusia diharapkan dapat menjaga kekayaan hutan, namun sering terjadi justru sebaliknya. Manusia menjarah kayu hutan dan merusak hutan tanpa mau menanam kembali, akibatnya banyak bencana alam terjadi akibat kerusakan hutan. Seperti halnya kasus yang dilakukan oleh Parwoto, pria 62 tahun asal Banyuwangi dikena dengan Pasal 33 ayat (3) ¹⁶ huruf a jo Pasal 40 ayat (2) UU No. ¹⁰ 5 Tahun 1990 atas tindakan “Tanpa hak dengan sengaja melakukan ¹⁰ kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam”. Sedangkan peraturan perundang-undangan ¹² pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telah mengemas berbagai bentuk tindak pidana di bidang kehutanan. Sehingga Parwoto seharusnya dapat dikenakan penggabungan tindak pidana.

Kata kunci : Hutan, Illegal logging, Concursus, Tindak pidana.

ABSTRACT

Forest is a unity of ecosystem in the form of expanse of land containing biological resources dominated by trees in the natural alliance of its environment, one with the other can not be separated. Humans are expected to safeguard forest wealth, but it often happens quite the opposite. People plundered timber and destroyed forests without replanting, consequently many natural disasters were caused by forest destruction. As in the case of Parwoto, 62-year-old man from Banyuwangi is affiliated with Article 33 paragraph (3) letter a jo Article 40 paragraph (2) of Law No.5 of 1990 on the action "Without the right to deliberately conduct activities that are not in accordance with the function utilization zones and other zones of Nasoinal Park, Forest Park and Nature Park ". While the law of article 83 paragraph 1 of Law No. 18 of 2013 has packed various forms of criminal acts in the field of forestry. So Parwoto should be subject to a merger of criminal acts.

Key Word : Hutan, Illegal logging, Concursus, Tindak pidana

I. PENDAHULUAN

Hutan menurut ²⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (yang selanjutnya disebut UU Kehutanan) ¹⁷ adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan

alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan hutan didasarkan pada asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Berdasarkan fungsinya hutan dapat dibedakan menjadi tiga: hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas: kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok yaitu memproduksi hasil hutan.

Manusia sebagai makhluk sosial diharapkan bisa menjaga hutan, namun yang terjadi sebaliknya, manusia menjarah kayu hutan dan merusak hutan tanpa mau menanam kembali, akibatnya bencana banjir bandang sering terjadi, tanah longsor dan masih banyak lagi kerusakan hutan yang ada di Indonesia sangat luas, justru semakin membutuhkan biaya banyak untuk memperbaiki hutan yang telah rusak. Selain faktor

alam, kerusakan hutan juga dapat terjadi karena adanya penyerobotan kawasan, penebangan liar, pencurian hasil hutan dan pembakaran hutan. Hasil hutan baik untuk dinikmati maupun untuk diusahakan mengandung banyak manfaat bagi kesinambungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Potensi alam ini juga menarik minat pengusaha untuk menggali kekayaan yang ada padanya. Kayu-kayu tropis yang bagaikan emas hijau kecoklatan itu terus menjadi incaran pengusaha, hutan sebagai produk yang sangat menguntungkan di pasaran lokal maupun dunia.

Banyak keuntungan yang didapatkan dari hutan sehingga menarik minat orang khususnya para pengusaha ³³ untuk mengambil sumber daya alam yang ada di hutan. *Illegal logging* merupakan salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan, yakni melakukan penebangan *ilegal* terhadap kayu-kayu di hutan milik Negara atau bahasa sehari-hari dikenal dengan pencurian kayu. Penyebab lainnya kerusakan hutan adalah perbuatan pencurian kayu di kawasan hutan, baik di hutan lindung, hutan produksi maupun hutan lainnya. Pencurian kayu tersebut dilakukan dengan menggunakan alat tradisional dan ada pula yang menggunakan alat-alat modern.

Seperti contoh pada kasus yang bemula pada tanggal 12 April 2014 bertempat di Babakan atau Pasokan Blok Mbulu Zona Rehabilitasi Taman Nasional Alas Purwo masuk wilayah kerja Resort Kukur wilayah II Muncar ikut desa Kalipahit Kecamatan Tegalindimo Kabupaten Banyuwangi, sebut saja Paroto. Paroto melakukan penebangan pohon Tanjung (mangrove) di Taman Nasional Alas Purwo yang termasuk sebagai Hutan Produksi dengan menggunakan gergaji kemudian oleh Paroto memotong-motong dengan mempergunakan 2 (dua) gergaji gorok, 1 (satu) bilah caluk, 1 (satu) bilah golok/mutik.

Kayu yang dipotong oleh Paroto berjumlah 7 (tujuh) potong, 2 (dua) potong kayu rimba jenis keracak dengan ukuran diameter 20 (duapuluh) cm panjang 180 (seratus delapanpuluh) cm, dan 5 (lima) ikat kayu jenis Tanjung (mangrove) dengan ukuran 80 (delapan puluh) cm. Pada saat melakukan kegiatannya ditangkap oleh pihak kepolisian Resort Kukur pada pukul 17.00 WIB.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Paroto didakwakan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 33 ayat (3) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 279/Pid.Sus/PN.Bwi., Paroto diputus dengan Pasal 33 ayat (3) Jo Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (yang selanjutnya disebut UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistem) menentukan: Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.” Dan bunyi Pasal 40 ayat (2) “ Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Sedangkan Peraturan Perundang-Undangan di bidang kehutanan telah mengemas berbagai bentuk tindak pidana di bidang kehutanan yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan (yang selanjutnya disebut **UU** Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan). Tindak pidana pencurian kayu dengan cara menguasai atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menentukan:

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- ²⁴ Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h.

Tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan dengan cara ⁸ membawa alat-alat yang digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan diatur dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menentukan:

Orang perseorangan yang dengan sengaja ⁸ membawa alat yang lazim patut diduga digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf f ¹¹ dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)

tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

30 II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, permasalahan yang menarik untuk dibahas adalah : “Apakah tindakan pada kasus Nomor 279/Pid.Sus/PN.Bwi atas penebangan liar dapat dikenakan pemberatan tindak pidana? ”

III. TUJUAN PENELITIAN

1. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui “Apakah tindakan pada kasus Nomor 279/Pid.Sus/PN.Bwi atas penebangan liar dapat dikenakan pemberatan tindak pidana? ”
2. Bertujuan sebagai pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kasus pemberatan hukum pidana terhadap illegal logging hutan.

12 IV. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan ditujukan pada peraturan Perundang-Undangan yang tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan

dengan permasalahan ini. Metode ini digunakan untuk mengkaji bahan hukum guna menjawab permasalahan hukum yang terjadi.

Pendekatan kasus yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan guna memperoleh dasar hukum secara jelas dan tepat yang mengatur mengenai hutan di Indonesia, sedangkan pendekatan secara konseptual diketemukan pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum yang dapat dipergunakan sebagai dasar argumentasi untuk memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang diajukan.

V. TINJAUAN PUSTAKA

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ruang Lingkup Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

² Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yuridiksinya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur

lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

⁷ Maka lingkungan hidup Indonesia merupakan Wawasan Nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya.

Kata hutan dalam kamus bahasa Belanda merupakan terjemahan dari kata *bos* dan dalam kamus bahasa Inggris disebut *forest* artinya rimba. Hutan adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung. Hutan dalam bahasa Indonesia dikenal berbagai sebutan terhadap hutan, misalnya hutan belukar, hutan perawan, dan lain-lain. Pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh pohon-pohonan yang tumbuh tidak beraturan atau suatu areal tertentu yang ditumbuhi pepohonan dan didiami berbagai jenis binatang.

Menurut Alam Setia Zain yang diartikan ²⁰ dengan hutan, adalah:

Hutan adalah ¹³ suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Artinya, hutan suatu areal yang cukup luas, di dalamnya bertumbuhan kayu, bamboo dan/atau palem, bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara

keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lainnya secara lestari.

Hutan menurut Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan fungsinya hutan dapat dibedakan menjadi tiga: hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas: kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok yaitu memproduksi hasil hutan.

Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak,

kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, pengertian mengenai perlindungan hutan ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (yang selanjutnya disebut PP Perlindungan Hutan). Melihat hutan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Melihat bahwa hutan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting sehingga perlu adanya perlindungan terhadap hutan dengan cara melakukan usaha pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan agar tidak terjadinya kerusakan hutan Menurut Salim Ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan, yaitu :

1. Kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusahaan hutan yang tidak bertanggungjawab;
2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah;
3. Kerusakan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin;
4. Kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dan akibat kebakaran;
5. Kerusakan hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit, serta daya alam.

“Kerusakan hutan di atas perlu diantisipasi, sehingga tujuan perlindungan hutan tercapai. Tujuan perlindungan hutan : Menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta

menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil hutan”. Melihat tujuan dari perlindungan hutan tersebut sehingga perlu adanya suatu tindakan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 bentuk tindakan terhadap perlindungan hutan, yaitu dengan melakukan tindakan pencegahan dan tindakan pemberantasan perusakan hutan.

Kita harus menjaga kelestarian hutan karena pohon yang ada di hutan menghasilkan oksigen yang digunakan makhluk hidup untuk bernafas. Kita tahu bahwa hutan adalah bagian dari anugrah yang diberikan oleh Tuhan, dan ini wajib kita syukuri karena hutan banyak memberikan manfaat yang besar pada manusia maupun makhluk-makhluk yang ada disekitarnya. Maka dari itu kita sebagai manusia harus menjaga kelestariannya bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Di Indonesia banyak terdapat pulau-pulau kecil maupun pulau besar yang diliputi hutan-hutan yang lebat. Dan ini merupakan salah satu penyanggah hidup manusia dan makhluk yang lainnya, bisa juga dikatakan sebagai sumber kemakmuran manusia. Karena hutan yang harus kita lindungi banyak menyimpan dan menampung air. Kita tau air sangat dibutuhkan manusia dan ini merupakan bahan baku yang setiap harinya kita konsumsi. Seperti yang kita tau hutan juga ada beberapa bagian seperti hutan konservasi, hutan lindung, hutan wisata, hutan mangrove dan lain-lain. Kenapa hutan harus kita jaga dan kita lestarikan, karena tujuannya adalah untuk mensejahterakan kelangsungan hidup manusia. Dalam jangka waktu yang cukup panjang hutan juga bisa disebut **suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang didalamnya terdapat sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dan juga dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan**. Ekosistem yang terdapat di kawasan hutan seperti sumber

daya alam hayati ini adalah hubungan timbal balik antara unsur dalam alam. Didalam hutan terdapat hayati maupun non hayati yang saling mempengaruhi dan bergantung. Seperti tumbuh-tumbuhan dan hewani beserta unsur non hayati disekelilingnya secara bersamaan membentuk suatu ekosistem.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan ²⁹ pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Paroto yang mengangkut, memiliki dan menguasai hasil hutan kayu yang berasal dari penebangan liar dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 83 ¹ ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan ¹ Perusakan Hutan dan Pasal 84 ¹ ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hal ini didasarkan pada:

- a. Paroto memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 83 ¹ ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Paroto dengan sengaja mengangkut, memiliki dan menguasai hasil hutan kayu yang berasal dari penebangan liar.
- b. Paroto memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 84 ¹ ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Paroto dengan ⁸ sengaja membawa alat-alat yang digunakan untuk memotong dan membelah Pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin.
- c. Paroto telah memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu: (1) Melakukan perbuatan pidana, yakni melakukan tindak pidana mengangkut memiliki, menguasai hasil hutan

kayu yang berasal dari penebangan liar dan menggunakan alat-alat yang digunakan untuk memotong dan membelah Pohon di kawasan hutan. Tindakan yang dilakukan oleh Paroto melanggar ketentuan Pasal 83²⁷ ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 dan Pasal 84 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013; (2) Paroto adalah orang yang mampu bertanggungjawab, yaitu Paroto memiliki akal yang sehat dan tidak menderita jiwa yang cacat, sehingga Paroto adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan; (3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan. Tindakan Paroto merupakan bentuk kesengajaan dengan maksud. Paroto menyadari tindakannya dan akibat hukum yang akan terjadi apabila Paroto melakukan penebangan liar tanpa izin merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang; (4) Paroto tidak memiliki alasan pemaaf, karena Paroto tidak berada dalam suatu keterpaksaan dan di bawah tekanan sebagai suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas sesuai dengan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (2) KUHP.

VII. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah seyogyanya terhadap tindak pidana yang dilakukan Paroto seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 83¹ ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan dan Pasal 84¹ ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Paroto lebih tepat dikenakan ketentuan pasal tersebut. Selain itu juga, pihak Polisi hutan

yang bekerja di Dinas Kehutanan setempat untuk mengambil tindakan pencegahan dan pemberantasan agar tidak terjadinya penebangan liar lagi di Taman Nasional Alas Purwo.

PERTANGUNGJAWABAN PIDANA DENGAN PEMBERATAN TERHADAP PELAKU PENEBAANGAN LIAR

ORIGINALITY REPORT

%35
SIMILARITY INDEX

%33
INTERNET SOURCES

%3
PUBLICATIONS

%14
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	joyonews.org Internet Source	%3
2	siskamling123.blogspot.com Internet Source	%3
3	lingkunganews.wordpress.com Internet Source	%3
4	www.ksda-bali.go.id Internet Source	%2
5	www.tnlaiwangiwangameti.com Internet Source	%2
6	pt-tanjungkarang.go.id Internet Source	%2
7	amirnetral.blogspot.com Internet Source	%1
8	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	%1
9	hukum.banjarkab.go.id	

Internet Source

% 1

10

www.pt-sultra.go.id

Internet Source

% 1

11

www.indonesia.sk

Internet Source

% 1

12

repository.usu.ac.id

Internet Source

% 1

13

www.kwardariau.org

Internet Source

% 1

14

aimarusciencemania.wordpress.com

Internet Source

% 1

15

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia

Student Paper

% 1

16

www.krakatau.or.id

Internet Source

% 1

17

Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

% 1

18

perumperhutani.com

Internet Source

% 1

19

Submitted to Universitas Brawijaya

Student Paper

% 1

www.ri.go.id

20	Internet Source	% 1
21	Submitted to University of Leicester Student Paper	% 1
22	www.djemari.org Internet Source	% 1
23	humas.acehtengahkab.go.id Internet Source	% 1
24	portal.djmbp.esdm.go.id Internet Source	<% 1
25	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<% 1
26	Submitted to De LaSalle University - College of Saint Benilde Student Paper	<% 1
27	simrst.com Internet Source	<% 1
28	pa-purbalingga.go.id Internet Source	<% 1
29	adamsmile73.wordpress.com Internet Source	<% 1
30	mfile.narotama.ac.id Internet Source	<% 1

mukti-aji.blogspot.com

31

Internet Source

<% 1

32

tinta-tarbawi.com

Internet Source

<% 1

33

www.trainingmigas.net

Internet Source

<% 1

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE
BIBLIOGRAPHY OFF